

## Analisis Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab

Agung Pramono \*<sup>1</sup>  
Fitriyanti Nurhasanah <sup>2</sup>  
Syakira Nisa Amalia <sup>3</sup>  
Xena Salsa Febriani <sup>4</sup>  
Lina Marlina <sup>5</sup>  
Ana Fauziya Diyana <sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi

\*e-mail : [agungpramono1@gmail.com](mailto:agungpramono1@gmail.com)

### Abstrak

*Kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khattab menjadi tonggak penting dalam sejarah pemikiran ekonomi syariah, dengan penekanan pada keadilan sosial melalui pengelolaan Baitul Mal, kepemilikan tanah, zakat, ushr, sadaqah untuk non-Muslim, pengenalan koin, klasifikasi pendapatan negara, dan pengelolaan pengeluaran. Pendekatan ini berbasis prinsip Al-Qur'an dan Sunnah, menciptakan sistem fiskal holistik untuk stabilitas ekonomi umat. Menggunakan metode kualitatif berbasis literatur sejarah dan sumber primer Islam, penelitian ini menganalisis faktor pembentuk kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap pencegahan kemiskinan dan ketidakadilan. Hasil menunjukkan model Umar yang terintegrasi relevan untuk kebijakan ekonomi Islam kontemporer.*

**Kata Kunci:** Kebijakan Fiskal Islam; Umar bin Khattab; Ekonomi Islam Klasik

### Abstract

*Fiscal policies during Umar bin Khattab's era mark a pivotal milestone in Sharia economic thought, emphasizing social justice via Baitul Mal management, land ownership, zakat, ushr, sadaqah for non-Muslims, coinage introduction, state revenue classification, and expenditure oversight. Grounded in Qur'anic principles and Sunnah, this approach formed a holistic fiscal system for economic stability. Employing a qualitative method based on historical literature and primary Islamic sources, this study analyzes the formative factors of these policies and their impact on preventing poverty and injustice. Findings highlight Umar's integrated model as relevant for contemporary Islamic economic policies.*

**Keywords:** content, formatting, article.

## PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal Islam pada masa Umar bin Khattab ra. (13-23 H/634-644 M) menjadi tonggak penting dalam pemikiran ekonomi syariah, menekankan keadilan sosial (al-'adl al-ijtima'i), kesejahteraan umat (falah al-ummah), dan pencegahan kemiskinan melalui sistem pengelolaan keuangan negara yang sistematis. Sebagai khalifah kedua, beliau menghadapi ekspansi wilayah Islam pasca-pembebasan Makkah, termasuk pengelolaan kekayaan dari Persia, Syam, dan Mesir, sehingga menciptakan kerangka fiskal berbasis Al-Qur'an seperti QS. Al-Hasyr:7 tentang harta ghanimah serta hadis Nabi saw. mengenai zakat.

Umar mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga keuangan pusat di Madinah untuk mengelola pendapatan negara, termasuk klasifikasi sumber seperti zakat maal, ushr (sepuluh persen hasil pertanian Muslim), kharaj dari kepemilikan tanah non-Muslim, sadaqah sukarela untuk non-Muslim, khums, dan pendapatan dari pengenalan koin standar untuk perdagangan. Pendapatan ini di distribusikan secara adil melalui pengeluaran yang terstruktur kepada delapan asnaf zakat (fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil), pejuang via diwan, serta kebutuhan publik seperti infrastruktur dan kesejahteraan, sambil menjaga kepemilikan tanah yang seimbang antara usyri (Muslim) dan kharaji (non-Muslim).

Pendekatan holistik ini mengintegrasikan aspek fiskal, sosial, dan moral, sebagaimana tercatat dalam sumber primer seperti Tarikh al-Tabari karya Imam at-Tabari, Al-Bidayah wa an-Nihayah karya Ibnu Katsir, dan Al-Kamil fi ath-Ta'rih karya Ibnu Athir, yang membuktikan

dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Kebijakan Umar memberikan model maqasid syariah yang relevan untuk pengembangan ekonomi Islam kontemporer di Indonesia. contoh maqasid syariah yang relevan untuk perkembangan ekonomi Islam di Indonesia saat ini.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Teori Fiskal Islam**

Teori Zharja Umar berakar pada maqasid syariah (tujuan syariat) yang menekankan *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), sebagaimana dijelaskan QS. Al-Hasyr:7 tentang pengelolaan *ghanimah* untuk kemaslahatan umat. Menurut Chapra (2008), Zharja ini Zharja2c, mengintegrasikan zakat (pembersihan harta, QS. At-Taubah:103) dengan prinsip *adl* (keadilan) dan *falah* (kesejahteraan), berbeda dari Zharja sekuler yang berorientasi profit. Baitul Mal sebagai pusat pengelolaan merealisasikan teori ini melalui klasifikasi pendapatan (zakat, Zharja, ushr) untuk distribusi adil ke delapan asnaf (QS. At-Taubah:60), mencegah penimbunan kekayaan dan inflasi.

### **B. Penyebab Pembentukan Kebijakan**

Ekspansi wilayah pasca-pembebasan Makkah (13-23 H) menjadi pemicu utama, dengan penaklukan Persia, Syam, dan Mesir menghasilkan kekayaan masif yang memerlukan pengelolaan sistematis (Ibnu Katsir, t.t.). Tantangan seperti paceklik, kemiskinan migran, dan tuntutan pembagian tanah oleh sahabat memaksa Umar menciptakan Baitul Mal permanen, sebagaimana dicatat at-Tabari. Faktor lain termasuk ledakan perdagangan yang memerlukan koin standar untuk cegah pemalsuan, serta prinsip sunnah Nabi tentang zakat maal, yang diperluas untuk stabilitas sosial di tengah populasi non-Muslim yang meningkat.

### **C. Kebijakan Utama**

Umar mengklasifikasikan pendapatan menjadi empat kategori: (1) zakat dan ushr untuk asnaf lokal; (2) khums dan sadaqah untuk fakir miskin; (3) kharaj, fai, jizyah untuk pensiun militer; (4) lainnya untuk infrastruktur (Ibnu Athir, t.t.). Kebijakan kepemilikan tanah mempertahankan hak non-Muslim dengan kharaj, larangan monopoli Arab atas lahan, dan cadangan Baitul Mal untuk darurat. Pengeluaran diprioritaskan pensiun veteran, pertahanan, dan publik (jalan, masjid), dengan surplus 4 miliar dirham saat wafatnya, mencerminkan anggaran berimbang tanpa riba (Mannan, 1985).

## **METODE**

Tulisan ini menggunakan metode kepustakaan atau library research. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian berbasis metode ini, penulis perlu memperhatikan dua ciri utama: pertama, penulis berinteraksi langsung dengan teks atau data angka, bukan pengamatan lapangan langsung. Kedua, data pustaka bersifat siap pakai sehingga penulis tidak perlu terjun ke lapangan, melainkan mengandalkan sumber di perpustakaan buku digital. Oleh karena itu, tulisan ini dilakukan dengan menelaah dan mengeksplorasi berbagai jurnal maupun buku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Biografi Umar Bin Khatab**

Umar adalah khalifah yang kedua. Dialah yang pertama kali diberi gelar Amir al-Mu'minin. Dia pula, menurut banyak orang yang menempati tempat kedua setelah Nabi saw. dalam jajaran tokoh sejarah Islam. Umar tidak termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Bahkan, beberapa tahun sebelum dia masuk Islam, dia menjadi musuh yang sangat dahsyat yang mengha-langi dakwah Islam. Dia memeluk Islam setelah memusuhinya dengan gigih. Pada saat Nabi saw. Yang mulia masih hidup, dia merupakan orang terdekat Nabi kedua, setelah Abu Bakar. Umar banyak dimintai pendapatnya oleh Nabi, dan seringkali diajak bermusyawarah oleh-nya. Ada yang mengatakan bahwa seringkali ayat Al-Qur'an turun

berkenaan dengan diri Umar, bahkan untuk menasihatinya, seperti pelarangan minum khamar, pemiSahan istri Nabi dari orang-orang, dan pengenaan hijab bagi mereka.

Selain itu, panggilan azan yang tidak memakai terompet juga berasal dari dirinya, dan lain-lain. Nabi saw, memberi gelar al-faruq (pemisah antara yang hak dan batil) kepada

Umar. Nabi saw. pernah berkata tentang dirinya, "Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lidah dan hati Umar" "Dan jika saja ada nabi sesudah diriku, maka Umar lah nabi itu".

Umar menjadi pemimpin negara, setelah Abu Bakar, selama sepuluh tahun Dia dikenal sebagai orang yang keras kemauannya, adl dalam memberikan keputusan, sangat teliti, wara dan tidak terpengaruh oleh kedudukan, sangat sederhana dalam hidupnya, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh mengalirnya harta kekayaan bersamaan dengan penaklukkan Islam ke wilayah yang lebih luas. Umarlah yang pertama kali melakukan penataan administrasi harta kekayaan yang masuk ke Baital Mal, untuk dibagikan kepada kaum Muslim sesuai dengan kedekatan mereka kepada keluarga Nabi, dan kedinian mereka dalam memeluk Islam.

## **B. Baitul Mal**

Masa kekhalifahan Umar bin Khattab sebagaimana yang telah diketahui bahwa banyak negara berhasil di taklukkan oleh Islam seperti Kisra (Persia) dan Qaishar (Romawi) yang pada sebelumnya sangat sulit untuk ditaklukkan. hal ini yang membuat asset atau kas negara yang saat itu tempat penyimpanannya adalah baitul maal mengalami peningkatan yang signifikan. Oleh karena dibutuhkan perhatian yang ekstra untuk mengelola kas negara yang berada di baitul maal agar dapat terdistribusi dengan baik dan benar. Terkait kebijakan yang diambil oleh Umar saat itu adalah bahwa kas atau pendapatan negara tidak akan dihabiskan semuanya tetapi sebagiannya lagi disimpan untuk dana cadangan yang digunakan untuk keperluan darurat. Terbentuknya baitul maal ini memang dicetuskan dan difungsikan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dilanjutkan oleh khalifah setelah Rasulullah yakni Abu Bakar ash-Siddiq. Sedangkan pada masa Umar bin Khattab beliau hanya mengembangkan fungsi dari baitul maal sendiri sehingga menjadi lembaga yang reguler dan permanen.

Kontribusi terbesar yang dilakukan kepada umat Islam oleh Umar yakni membuat perangkat administrasi yang terstruktur dengan bagus di dalam baitul maal dan ia juga mendirikan institusi administrasi yang pada saat itu hampir tidak mungkin untuk dibentuk. Selain menjadikan baitul maal sebagai lembaga yang permanen yang berlokasi di ibukota ia juga membentuk cabang-cabang dari baitul maal yang berada didaerah setiap provinsi. Umar menunjuk Abdullah bin Iqram.

Sebagai pengurus dari baitul maal. Secara tidak langsung Baitul maal merupakan suatu lembaga yang melaksanakan kebijakan fiscal negara serta khalifah yang bertanggung jawab pada harta yang berada di baitul maal bukan berarti khalifah berhak menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Asset negara dikontrol oleh pejabat keuangan akan tetapi mereka tidak memiliki kuasa untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan asset negara.

Kekayaan negara didistribusikan pada golongan-golongan tertentu yang sesuai dalam prinsip-prinsip Al-Qur'an. Berikut distribusi sumber pendapatan negara yang dilakukan Umar bin Khattab yaitu pertama, pendapatan zakat dan ushr. Pendapatan yang berasal dari zakat dan ushr di distribusikan dalam kota, dan jika terjadi kelebihan sisanya disimpan di baitul maal, dan dibagikan kepada golongan penerima zakat sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kedua, dana dari khums dan sedekah yang didistribusikan untuk fakir miskin. Ketiga, dana dari kharaj, fai, dan jizyah yang didistribusikan untuk pembayaran dana pensiun.

## **C. Kepemilikan Tanah**

Pada masa Rasulullah SAW, jumlah Kharaj yang dibayar masih sangat terbatas sehingga tidak diperlukan suatu sistem administrasi yang terperinci. Selama pemerintahan Khalifah Umar, wilayah kekuasaan Islam semakin luas seiring dengan banyaknya daerahdaerah yang berhasil ditaklukkan, baik melalui peperangan maupun secara damai. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan baru.

Pertanyaan yang paling mendasar dan utama adalah kebijakan apa yang diterapkan negara terhadap kepemilikan tanah-tanah yang berhasil ditaklukkan tersebut. Para tentara dan beberapa sahabat terkemuka menuntut agar tanah hasil taklukkan tersebut dibagikan kepada mereka yang

terlibat dalam peperangan sementara sebagian kaum muslimin yang lain menolak pendapat tersebut. Dalam memperlakukan tanah-tanah taklukan, Khalifah Umar tidak membagi-bagikannya kepada kaum Muslimin, tetapi membiarkan tanah tersebut tetap berada pada pemiliknya dengan syarat membayar kharaj dan jizyah. Ia beralasan bahwa penaklukan yang dilakukan pada masa pemerintahannya meliputi tanah yang demikian luas sehingga bila dibagi-bagikan dikhawatirkan akan mengarah kepada praktik tuan tanah. Khalifah Umar juga melarang bangsa Arab untuk menjadi petani karena mereka bukan ahlinya. Menurutnya, tindakan memberi lahan pertanian kepada mereka yang bukan ahlinya sama dengan perampasan hak-hak publik. Ia juga menegaskan negara berhak mengambil alih tanah yang tidak dimanfaatkan pemiliknya dengan memberikan ganti rugi secukupnya.

#### **D. Zakat**

Zakat berpengaruh besar terhadap berbagai sifat dan cara pemilikan harta benda (atau kekayaan). Misalkan terhadap kekayaan yang ditimbun, hasil pertanian, pajak atas modal (hewan) dan sebagainya. Harta benda tersebut dikenakan zakat jikalau telah mencapai nilai minimum yang disebut "Nisab" berdasar cara dan kriteria penghitungan yang berbeda, tergantung pada jenis harta benda dizakatnya.

Nisab (standar minimum) uang kontan yang sudah sampai pada nilai yang musti dibayar zakatnya adalah 40 rial, perak sebanyak 206 dirham atau 52,5 Tolas. Emas = 20 Mitqal atau 7,5 Tolas dan sebagainya. Pada masa Rasulullah SAW, jumlah kuda di Arab masih sangat sedikit, terutama kuda yang dimiliki oleh kaum Muslimin karena digunakan untuk kebutuhan pribadi dan jihad. Karena zakat terhadap barang-barang yang memiliki produktivitas maka seorang budak atau seekor kuda yang dimiliki kaum Muslimin ketika itu tidak dikenakan zakat.

#### **E. Ushr**

Sebelum Islam datang, setiap suku atau kelompok yang tinggal dipedesaan biasa membayar pajak (ushr) jual beli (maqs). Besarnya adalah sepuluh persen dari nilai barang atau satu dirham untuk setiap transaksi. Akan tetapi, setelah Islam hadir dan menjadi sebuah negara yang berdaulat di Semenanjung Arab, nabi mengambil inisiatif untuk mendorong usaha perdagangan dengan menghapus bea masuk antar provinsi yang masuk dalam wilayah kekuasaan dan masuk dalam perjanjian yang ditandatangani olehnya bersama dengan suku-suku yang tunduk kepada kekuasaannya. Secara jelas dikatakan bahwa pembebanan sepersepuluh hasil pertanian kepada pedagang Manbij (Hierapolis) diriwayatkan sebagai hal yang pertama di masa Umar.

Ushr dibebankan kepada suatu barang hanya sekali dalam setahun. Sedekah dari Non-Muslim. Tidak ada ahli kitab yang membayar sedekah atas ternaknya kecuali orang Kristen Bani Taghlib yang keseluruhan kekayaannya terdiri dari hewan ternak. Mereka membayar dua kali lipat dari yang dibayar kaum muslimin. Bani Taghlib merupakan suku Arab Kristen yang gigih dalam peperangan. Umar mengenakan jizyah kepada mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar jizyah dan malah membayar sedekah. Nu'man ibn Zuhra memberikan alasan untuk kasus mereka dengan mengatakan bahwa pada dasarnya tidak bijaksana memperlakukan mereka seperti musuh dan seharusnya keberanian mereka menjadi aset negara. Umar pun memanggil mereka dan menggandakan sedekah yang harus mereka bayar dengan syarat mereka setuju untuk tidak membaptis seorang anak atau memaksanya untuk menerima kepercayaan mereka. Mereka setuju dan menerima untuk membayar sedekah ganda.

#### **F. Sadaqah Untuk Non Muslim**

Umar memperluas pemberian sadaqah dari baitul mal kepada non-Muslim (dhimmi) seperti orang miskin Yahudi, Kristen, dan Zoroaster, menggunakan hasil jizyah dan kharaj tanpa mewajibkan mereka membayar zakat. Ini didasari Al-Quran (QS. At-Taubah:60) yang menekankan perlindungan sosial, di mana Umar secara pribadi memastikan distribusi adil, seperti saat ia membagikan gandum ke warga non-Muslim di saat paceklik. Pendekatan inklusif ini membedakan

sadaqah sukarela bagi Muslim dari jizyah wajib bagi non-Muslim, mempromosikan harmoni sosial dan keadilan fiskal.

### G. Koin

Umar memperkenalkan sistem koin standar dengan mengadopsi dirham perak (berat sekitar 14 qirat atau 70 butir jelai) dari pengaruh Persia dan dinar emas (setara 4,25 gram) dari Bizantium, untuk menangani ledakan ekonomi pasca-penaklukan wilayah luas seperti Irak dan Syam. Ia melarang pemalsuan dan memerintahkan pencetakan koin berkualitas tinggi di rumah koin resmi (dar mint), serta melibatkan ahli Persia untuk akuntansi moneter di Baitul Mal guna mencegah inflasi dan memastikan kestabilan nilai tukar. Kebijakan ini meningkatkan perdagangan, memudahkan pajak, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Islam awal dengan prinsip transparansi.

### H. Klasifikasi Pendapatan

Klasifikasi dan Alokasi Pendapatan Pengeluaran Negara Pada masa pemerintahan Umar, beliau mengklasifikasikan pendapatan negara menjadi empat bagian, yaitu Pendapatan zakat dan ushr, Pendapatan khums dan sedekah, Pendapatan kharaj, fai, jizyah, ushr, Pendapatan lain-lain. Diantara alokasi pengeluaran dari harta Baitul Mal tersebut, dana pensiun merupakan pengeluaran negara yang paling penting. Prioritas berikutnya adalah dana pertahanan negara dan dana pembangunan. Dana pensiun ditetapkan untuk mereka yang akan dan pernah dalam militer. Orang-orang yang tidak ikut dalam kegiatan militer, seperti orang Makkah, orang-orang desa (petani, peternak, dan sebagainya), pedagang, dan pengrajin, tidak mendapat dana pensiun tersebut. Selain itu, Khalifah Umar memperkenalkan sistem jaga malam dan patroli serta mendirikan dan mensubsidi sekolah-sekolah dan masjid-masjid di seluruh wilayah negara. Ia juga menjamin orang-orang yang melakukan ibadah haji dan para pengembara dapat menikmati fasilitas air dan tempat peristirahatan di sepanjang jalan antara Makkah dan Madinah, disamping membangun depot makanan dan gudang tempat penyimpanan persediaan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Seperti halnya Rasulullah, Khalifah Umar menetapkan bahwa negara bertanggung jawab membayarkan atau melunasi utang orang-orang yang menderita pailit atau jatuh miskin, membayar tebusan dan para tahanan Muslim, membayar Diyat orang-orang tertentu, serta membayar biaya perjalanan para delegasi dan tukar menukar hadiah dengan negara lain. Dalam perkembangan berikutnya, setelah kondisi Baitul Mal dianggap cukup kuat, ia menambahkan beberapa pengeluaran lain dan memasukkannya ke dalam daftar kewajiban negara, seperti memberi pinjaman untuk perdagangan dan konsumsi.

### I. Pengeluaran

Pengeluaran dikelola ketat melalui Dewan (sistem registrasi) di Baitul Mal dengan prinsip anggaran berimbang hingga surplus, memprioritaskan distribusi zakat, jizyah, kharaj untuk fakir miskin (20%), militer, pembangunan infrastruktur (waduk, jalan, masjid), dan gaji pejabat. Umar menyimpan cadangan untuk masa sulit, menghindari pemborosan dengan audit rutin dan larangan riba, serta mendirikan pensiun untuk veteran dan tunjangan anak yatim, yang membuat kekhalifahan surplus 4 miliar dirham saat wafatnya. Semua ini taat syariah, transparan, dan berorientasi kesejahteraan publik.

### Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab di Era Modern

Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab di Era Modern Kebijakan Umar relevan untuk ekonomi Islam kontemporer, khususnya di Indonesia sebagai negara muslim terbesar dengan tantangan kemiskinan (9,36% pada 2024, BPS) dan ketimpangan. Model Baitul Mal mirip dana abadi seperti BP Tapera atau ZISWAF OJK, yang bisa ditingkatkan dengan klasifikasi digital untuk transparansi via blockchain syariah. Contoh maqasid syariah: Hifz al-mal: Zakat dan ushr sebagai basis pajak progresif, seperti program Zakat

Nasional di Indonesia (UU No. 23/2011), bisa diperluas untuk fintech syariah guna cegah inflasi seperti koin Umar. Keadilan sosial: Kharaj dan sadaqah non-Muslim menginspirasi inklusi BUMN untuk dhimmi modern (minoritas), seperti subsidi BAZNAS untuk non-Muslim miskin. Pengelolaan surplus: Cadangan Baitul Mal untuk darurat selaras dengan sovereign wealth fund Indonesia (Danantara), prioritaskan infrastruktur halal dan pensiun ijtimai (sosial).

## KESIMPULAN

Kebijakan fiskal Umar bin Khattab (13-23 H/634-644 M) membentuk tonggak pemikiran ekonomi syariah melalui pengelolaan Baitul Mal yang sistematis, klasifikasi pendapatan (zakat, ushr, kharaj, khums, sadaqah), kepemilikan tanah berkeadilan, pengenalan koin standar, dan pengeluaran prioritas untuk kesejahteraan publik. Berbasis Al-Qur'an (QS. Al-Hasyr:7; At-Taubah:60) dan Sunnah, kebijakan ini berhasil mencegah kemiskinan, ketidakadilan, dan inflasi, mencapai surplus 4 miliar dirham dengan prinsip maqasid syariah seperti hifz al-mal dan al-adl al-ijtima'i. Dampaknya terbukti dari stabilitas ekonomi pasca-ekspansi wilayah luas, sebagaimana didokumentasikan dalam Tarikh al-Tabari dan Al-Bidayah wa an-Nihayah. Model holistik ini relevan untuk ekonomi Islam kontemporer di Indonesia, di mana integrasi zakat digital dan cadangan negara bisa mengurangi kemiskinan struktural serta mendukung inklusi sosial non-Muslim.

## Saran

Pemerintah Indonesia disarankan mengadopsi model Baitul Mal sebagai dana abadi syariah (mirip Danantara) dengan audit transparan untuk optimalisasi ZISWAF dan kharaj modern (pajak tanah produktif).

Pengembangan teori baru: Integrasi kebijakan Umar ke dalam kerangka Fintech Syariah OJK, termasuk koin digital berbasis dirham-dinar untuk cegah riba.

Penelitian lanjutan: Studi komparatif kebijakan fiskal Umar dengan era modern di negara OIC, fokus dampak terhadap SDGs halal, menggunakan analisis kuantitatif data historis dan simulasi ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Nur'aini<sup>1</sup>, Adinda Farhania Ma'rufa, Seli Saelurrohmah Syam, Lina Marlina (2025) Analisis Kebijakan Ekonomi Islam Umar Bin Khattab dalam Menghadapi Krisis Telaah Histori dan Implementasi di Era Modern.
- Ahmad Dahlan (2019) Pengantar Ekonomi Islam
- Atika Rahma & Dzulkifli Hadi Imawan (2025) Penerapan Kebijakan Fiskal pada Masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab: Analisis Historis dan Implikasinya dalam Ekonomi Islam.
- Arniati (2024) Rekonstruksi Praktik Baitul Mal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab di Baitul Mal Aceh
- Ferry Khusnul Mubarak, (2022) Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis Pada Masa Umar bin Khattab.
- Havis Aravik, (2017) Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer.
- Hendi Suhendi. (2010) Peradahan Pemikiran Ekonomi Islam.
- H. Hikmah Kurnia H.A. Hidayat (2008) Panduan Pintar Zakat.
- Joni Ahmad Mughni (2019) Manajemen Keuangan Syariah Teori & Praktik
- Muh. Ruslan Abdullah, Fasiha Kamal, (2014) "Pengantar ISLAMIC ECONOMICS Mengenal Konsep dan Praktek Ekonomi Islam".
- Muhammad Husaim Haekal (2009) Umar Bin Khatab.
- Muhammad Daud Ali (2012) Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Waktu
- M. Iqbal, Rafika Aulia, Juwita Anggraini, Abubakar Sidik (2023) MEASURING THE RELEVANCE OF UMAR BIN KHATTAB'S FISCAL POLICY CONCEPT IN Indonesia.
- Muhammad Iqbal (2019) 100 TOKOH ISLAM TERHEBAT DALAM SEJARAH

Nurul Huda, Achmad Aliyadin, Agus Suprayogin Decky Mayricko Arbain, Hastomo Aji, Restukanti Utami, Rika Andriyati Totok Harmoyo (2011) KEUANGAN PUBLIK ISLAMI PENDEKATAN TEORETIS DAN SEJARAH.

Nurul huda, Novarini, Yosi Mardoni, Citra Permata Sari ( 2015 ) Zakat perspektif Mikro Makro: pendekatan riset.

Saprida, Qodariah Barkah, Zuul Fitriani Umari, (2021) SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM.

Siti Mudrikah (2021) Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khttab dengan Konteks di Indonesia.

Tri Handayani Nurul Huda (2023) elevansi kebijakan fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia.

Wayan Sudirman,. Putu Juana Wiraatmaja,

I Made Surya Negara Sudirman, (2011) Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal